



PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. **Sabrina Engahu binti Sumaila Engahu**, tempat tanggal lahir Batudaa, 13 Nopember 1957, umur 62 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pensiunan, status kawin, alamat di Jalan Gunung Agung , Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Sebagai **Pemohon I**;
2. **Ade Engahu binti Sumaila Engahu**, tempat tanggal lahir Batudaa, 04 Desember 1954, umur 65 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pensiunan, status kawin, golongan darah O, alamat di Dusun Olumongo Timur, Desa Tabongo Barat, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, sebagai **Pemohon II**;
3. **Katrina Engahu binti Sumaila Engahu**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 11 Nopember 1959, umur 60 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, status kawin, golongan darah O, alamat di Kelurahan Paniki, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara, Sebagai **Pemohon III**;
4. **Ningsih Engahu binti Sumaila Engahu**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 08 Oktober 1964, umur 55 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, status kawin, golongan darah O, alamat di Desa Moahudu, Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo, Sebagai **Pemohon IV**;
5. **Solong S. Engahu bin Sumaila Engahu**, tempat tanggal lahir Batudaa, 04 Agustus 1968, umur 51 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Honorer, status kawin,

Hal. 1 dari 7 hal. Pen. No. 126/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan darah O, alamat di Kelurahan Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Gorontalo, Sebagai **Pemohon V**;

6. **Abdul Azis Engahu bin Sumaila Engahu**, tempat tanggal lahir Batudaa, 21 Desember 1971, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, status kawin, golongan darah O, alamat di Dusun Basulapa, Desa Tabongo Timur, Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo, Sebagai **Pemohon VI**;

7. **Elis Engahu binti Sumaila Engahu**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 28 Oktober 1974, umur 45 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, status kawin, alamat di Desa Bunia, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Sebagai **Pemohon VII**;

Dalam hal ini dikuasakan kepada:

1. **HIRSAM GUSTIAWAN, SH**, laki-laki, umur 45 tahun, lahir di Palu, tanggal 06 Agustus 1974, agama Islam, Pendidikan S1;
2. **RAHMAT R. HUWOYON, SH**, laki-laki, umur 27 tahun, lahir di Ampana, tanggal 12 Juli 1992, agama Islam, Pendidikan S1;

Keduanya adalah Advokat/Konsultan Hukum dan Badan Pekerja/Pembela Umum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo, yang beralamat di Jalan Gelatik No. 1 Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Agustus 2019 sebagaimana terdaftar dikepanitaraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan nomor : 273 /SK/KP/PAW/2019, tanggal 12 Agustus 2019 dalam hal ini disebut sebagai para **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 Agustus 2019 yang terdaftar pada Kepanitaraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register

Hal. 2 dari 7 hal. Pen. No.

126/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepanitaraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanitaraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepanitaraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.Gtlo, tanggal 20 Agustus 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Almh. Harmun Engahu binti Sumaila Engahu** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 474.3/M/Cs/KG/119/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Gorontalo, tanggal 23 Oktober 1999, dan semasa hidupnya **Almh. Harmun Engahu binti Sumaila Engahu** menikah dengan seorang laki-laki bernama **Anton Loleh (almarhum)** meninggal dunia tanggal 27 September 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 474.3/M/CS/Kg/176/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo tanggal 03 Oktober 2002, dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan;
2. Bahwa **Almh. Harmun Engahu binti Sumaila Engahu** memiliki saudara kandung yang masing-masing bernama :
  - a. Sabrina Engahu binti Sumaila Engahu;
  - b. Ade Engahu binti Sumaila Engahu;
  - c. Katrina Engahu binti Sumaila Engahu;
  - d. Ningsih Engahu binti Sumaila Engahu;
  - e. Solong S. Engahu bin Sumaila Engahu;
  - f. Abdul Azis Engahu bin Sumaila Engahu;
  - g. Elis Engahu binti Sumaila Engahu;
3. Bahwa ayah kandung dari **Almh. Harmun Engahu binti Sumaila Engahu** bernama **Bapak Sumaila Engahu** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2004 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/Ds.TT/VII/287 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tabongo Timur tanggal 29 Juli 2019;
4. Bahwa Ibu kandung dari **Almh. Harmun Engahu binti Sumaila Engahu** bernama **Ibu Fatmah Hasan** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2009 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/Ds.TT/VII/288 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tabongo Timur tanggal 29 Juli 2019;
5. Bahwa semasa hidup sampai dengan meninggal dunia **Almh. Harmun Engahu binti Sumaila Engahu** hanya menikah satu kali yaitu dengan **Alm. Anton Loleh**, dan semasa itu pula **Almh. Harmun Engahu binti Sumaila Engahu** tetap beragama islam;

Hal. 3 dari 7 hal. Pen. No.

126/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Almh. Harmun Engahu binti Sumaila Engahu** adalah :
- Sabrina Engahu binti Sumaila Engahu (Saudara perempuan Almarhumah);
  - Ade Engahu binti Sumaila Engahu (Saudara perempuan Almarhumah);
  - Katrina Engahu binti Sumaila Engahu (Saudara perempuan Almarhumah);
  - Ningsih Engahu binti Sumaila Engahu (Saudara perempuan Almarhumah);
  - Solong S. Engahu bin Sumaila Engahu (Saudara laki-laki Almarhumah);
  - Abdul Azis Engahu bin Sumaila Engahu (Saudara laki-laki Almarhumah);
  - Elis Engahu binti Sumaila Engahu (Saudara perempuan Almarhumah);
7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk pengurusan harta warisan dari **Almh. Harmun Engahu binti Sumaila Engahu**;
8. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Almh. Harmun Engahu binti Sumaila Engahu** adalah:
  - Sabrina Engahu binti Sumaila Engahu (Saudara perempuan Almarhumah);
  - Ade Engahu binti Sumaila Engahu (Saudara perempuan Almarhumah);
  - Katrina Engahu binti Sumaila Engahu (Saudara perempuan Almarhumah);
  - Ningsih Engahu binti Sumaila Engahu (Saudara perempuan Almarhumah);
  - Solong S. Engahu bin Sumaila Engahu (Saudara laki-laki Almarhumah);
  - Abdul Azis Engahu bin Sumaila Engahu (Saudara laki-laki Almarhumah);
  - Elis Engahu binti Sumaila Engahu (Saudara perempuan Almarhumah);
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Hal. 4 dari 7 hal. Pen. No.

126/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim kemudian menjelaskan perihal bagaimana seharusnya tentang permohonan penetapan ahli waris, namun oleh kuasa para Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa Ketua Majelis kemudian menyatakan sidang diskors untuk musyawarah Majelis;

Bahwa setelah bermusyawarah, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon cacat formil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon untuk menetapkan ahli waris dari **Almh. Harmun Engahu binti Sumaila Engahu** adalah :

- a. Sabrina Engahu binti Sumaila Engahu (Saudara perempuan Almarhumah);
- b. Ade Engahu binti Sumaila Engahu (Saudara perempuan Almarhumah);
- c. Katrina Engahu binti Sumaila Engahu (Saudara perempuan Almarhumah);
- d. Ningsih Engahu binti Sumaila Engahu (Saudara perempuan Almarhumah);
- e. Solong S. Engahu bin Sumaila Engahu (Saudara laki-laki Almarhumah);
- f. Abdul Azis Engahu bin Sumaila Engahu (Saudara laki-laki Almarhumah);
- g. Elis Engahu binti Sumaila Engahu (Saudara perempuan Almarhumah);

Dan juga untuk pengurusan harta warisan dari **Almh. Harmun Engahu binti Sumaila Engahu**;

Hal. 5 dari 7 hal. Pen. No.

126/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris **Almh. Harmun Engahu binti Sumaila Engahu**, perlu dilihat siapa-siapa keluarga yang ditinggalkan pada saat meninggalnya almarhumah tersebut;

Menimbang, bahwa **Almh. Harmun Engahu binti Sumaila Engahu** meninggal pada tanggal 16 Oktober 1999, keluarga yang ditinggalkan terdiri suami (Anton Lole), ayah kandung (Sumaila Engahu), Ibu kandung (Fatmah Hasan) dan saudara kandung 7 orang sebagaimana diatas,

Menimbang, bahwa apabila pewaris meninggalkan ahli waris yang terdiri dari beberapa tingkatan, perlu dilihat keluarga yang terdekat karena dalam hukum waris dikenal adanya hijab (penghalang) yang menghalangi ahli waris lainnya untuk mendapatkan bagian dari pewaris, dan mahjub (terhalang) yang tidak mendapat bagian dari pewaris karena dihalangi oleh ahli yang terdekat;

Menimbang, bahwa dalam kewarisan Islam mengenal asaz akibat kematian sehingga kewarisan adalah semata-mata sebagai akibat meninggalnya seseorang dan siapa ahli waris yang ditinggalkan pada saat itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat meninggalnya **Almh. Harmun Engahu binti Sumaila Engahu** pada tanggal 16 Oktober 1999, meninggalkan suami, ayah, ibu kandung dan 7 orang saudara kandung, maka yang menjadi ahli waris **Almh. Harmun Engahu binti Sumaila Engahu** adalah suami, ayah dan ibu almarhumah, sedangkan ketujuh saudaranya terhibab oleh ayah dan seharusnya menjadi ahli waris dari ibunya yang meninggal pada tanggal 29 Maret 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas, maka permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaart/NO*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 7 hal. Pen. No.

126/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 M. bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1441 H. oleh **Dra. Hj. Mihara, SH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syafrudin Mohamad, MH** dan **Drs. H. M. Suyuti, MH** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Narlan Saleh** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Syafrudin Mohamad, MH**

**Dra. Hj. Mihara, SH**

**Drs. H. M. Suyuti, MH**

Panitera Pengganti,

**Drs. Narlan Saleh**

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. ATK	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 100.000,00
4. Biaya PNBPNP	:	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp.206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Pen. No.

126/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



126/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

Hal. 8 dari 7 hal. Pen. No.